



**PUTUSAN**

**No. 42/Pid.B/2018/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : Yusa Hasan Alias Hasan;  
Tempat Lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 8 Februari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Watangpanua, Desa Watangpanua,  
Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : Ical Alias Papa Putri;  
Tempat Lahir : Toraja;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tirtokencono, Desa Lakawali, Kecamatan  
Malili, Kabupaten Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Yusa Hasan Alias Hasan tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa II Ical Alias Papa Putri tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Malili tertanggal 28 Maret 2018 Nomor : B-31/R.4.34/Epp.2/03/2018 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 April 2018 No.Reg.Perk : PDM-08/MLI/Euh.2/03/2018 beserta berkas perkara atas nama terdakwa I. Yusa Hasan Alias Hasan dan terdakwa II. Ical Alias Papa Putri;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 2 April 2018 Nomor : 42/Pid.B/2018/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malili tertanggal 2 April 2018 Nomor : 42/Pid.B/2018/PN MII, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 2 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 April 2018 No : 42/Pid.B / 2018/PN MII tentang hari sidang pertama perkara tersebut;

5. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM- /MLI/ Epp.2/04/2018 tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa terdakwa ICAL Alias PAPA PUTRI, terdakwa YUSA HASAN Alias HASAN bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaTerdakwa ICAL Alias PAPA PUTRI, terdakwa YUSA HASAN Alias HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai sebesar Rp 35.000.,-(Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 110.000.,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 10.000.,-(Sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 112.000.,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 120.000.,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 3 dari 39

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa mereka Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi BENYAMIN Alias PALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi BENYAMIN Alias PALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berkumpul



duduk melingkar sambil salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;

- Bahwa permainan judi yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR dilakukan dengan cara yakni masing-masing pemain memiliki peran tersendiri yakni ada pemain yang bertugas membagikan kartu dan beberapa pemain hanya tinggal memasang kartu yoker song nya sesuai aturan main yang telah ditentukan oleh para pemain. Saat itu yang bertugas membagikan kartu yoker song kepada para pemain lain yakni Para Terdakwa yaitu saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO. Selanjutnya saat permainan judi yoker song tersebut berlangsung beberapa putaran, saksi AMIR, terus mengalami kekalahan dan uang miliknya untuk memasang taruhan judi yoker song juga habis dan akhirnya dilanjutkan oleh Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Kemudian setelah beberapa kali game judi kartu yoker song berlangsung, Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN yang melihat saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA tidak pernah menang, kemudian menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA dan melanjutkan permainan. Namun beberapa saat setelah itu pihak Kepolisian dari Kepolisian Resort Luwu Timur datang dan melakukan penggerebekan dan menangkap Para Terdakwa beserta saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR;
- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para Terdakwadalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur. Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan dengan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang





sama baik angka ataupun huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung
- Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song adalah menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis yoker song dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

#### ATAU

#### Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi BENYAMIN Alias PALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili,“ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, Terdakwa YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi BENYAMIN Alias PALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berkumpul duduk melingkar sambil salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;
- Bahwa permainan judi yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR dilakukan dengan cara yakni masing-masing pemain memiliki peran tersendiri yakni ada pemain yang bertugas membagikan kartu dan beberapa pemain hanya tinggal memasang kartu yoker song nya sesuai aturan main yang telah ditentukan oleh para pemain. Saat itu yang bertugas membagikan kartu yoker song kepada para pemain lain yakni Para Terdakwa yaitu saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO. Selanjutnya saat permainan judi yoker song tersebut berlangsung beberapa putaran, saksi AMIR, terus mengalami kekalahan dan uang miliknya untuk memasang taruhan judi yoker song juga habis dan akhirnya dilanjutkan oleh Terdakwa II



ICAL Alias PAPA PUTRI, Kemudian setelah beberapa kali game judi kartu yoker song berlangsung, Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN yang melihat saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA tidak pernah menang, kemudian menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA dan melanjutkan permainan. Namun beberapa saat setelah itu pihak Kepolisian dari Kepolisian Resort Luwu Timur datang dan melakukan penggerebekan dan menangkap Para Terdakwa beserta saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR;

- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para Terdakwadalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur. Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan dengan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama baik angka ataupun huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung
  - Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
  - Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 8 dari 39





- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian perjudian yoker song tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis perjudian yoker song dari pihak yang berwenang;

Perbuatan paraTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidanaJo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

#### **ATAU**

#### **Ketiga:**

Bahwa mereka Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi BENYAMIN Alias PALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumahSaksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “menggunakan kesempatan main judi”, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi



BENYAMIN Alias PALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berkumpul duduk melingkar sambil salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;

- Bahwa permainan judi yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR dilakukan dengan cara yakni masing-masing pemain memiliki peran tersendiri yakni ada pemain yang bertugas membagikan kartu dan beberapa pemain hanya tinggal memasang kartu yoker song nya sesuai aturan main yang telah ditentukan oleh para pemain. Saat itu yang bertugas membagikan kartu yoker song kepada para pemain lain yakni Para Terdakwa yaitu saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO. Selanjutnya saat permainan judi yoker song tersebut berlangsung beberapa putaran, saksi AMIR, terus mengalami kekalahan dan uang miliknya untuk memasang taruhan judi yoker song juga habis dan akhirnya dilanjutkan oleh Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Kemudian setelah beberapa kali game judi kartu yoker song berlangsung, Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN yang melihat saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA tidak pernah menang, kemudian menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA dan melanjutkan permainan. Namun beberapa saat setelah itu pihak Kepolisian dari Kepolisian Resort Luwu Timur datang dan melakukan penggerebekan dan menangkap Para Terdakwa beserta saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR;
- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila ada pemain yang tidak memiliki



kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur. Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan dengan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama baik angka ataupun huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung
- Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song adalah hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1KUHPidana Jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

#### **ATAU**

#### **Keempat:**

Bahwa mereka Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi BENYAMIN Alias PALI

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 11 dari 39



(dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO di Dusun Angkona, Desa Tampina, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang", yang Terdakwa akukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada saat Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan dari Kepolisian Resort Luwu Timur menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO sedang berlangsung kegiatan perjudian. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi HEZRON TANDILINO bersama rekan menindaklanjuti informasi tersebut dan ditemukan di rumah Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN, bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi BENYAMIN Alias PALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedang berkumpul duduk melingkar sambil salah satu tangannya memegang kartu Remi dan sedang bermain Joker;
- Bahwa permainan judi yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR dilakukan dengan cara yakni masing-masing pemain memiliki peran tersendiri yakni ada pemain yang bertugas membagikan kartu dan beberapa pemain hanya tinggal memasang kartu yoker song nya sesuai aturan main yang telah ditentukan oleh para pemain. Saat itu yang bertugas membagikan kartu yoker song kepada para pemain lain yakni Para Terdakwa yaitu saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO. Selanjutnya saat



permainan judi yoker song tersebut berlangsung beberapa putaran, saksi AMIR, terus mengalami kekalahan dan uang miliknya untuk memasang taruhan judi yoker song juga habis dan akhirnya dilanjutkan oleh Terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI, Kemudian setelah beberapa kali game judi kartu yoker song berlangsung, Terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN yang melihat saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA tidak pernah menang, kemudian menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA dan melanjutkan permainan. Namun beberapa saat setelah itu pihak Kepolisian dari Kepolisian Resort Luwu Timur datang dan melakukan penggerebekan dan menangkap Para Terdakwa beserta saksi ANWAR SYAM Alias BANG ITO, saksi YUSUF TANGKE Alias YUSUF, saksi BENYAMIN Alias PALI, saksi KRISTIAN Bin USMAN KOLEBA, dan saksi AMIR;

- Bahwa permainan judi kartu yoker song yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakni nomornya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah-tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur. Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan dengan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama baik angka ataupun huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan diikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing-masing pemain sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung





- Uang tunai sebesar Rp 35.000; (Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Yang mana alat dan barang tersebut merupakan alat dan barang yang digunakan untuk bermain judi yoker song.

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song adalah hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian yoker song tidak memiliki ijin untuk memainkan permainan judi jenis yoker song dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUH Pidana Jo. Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : ANWAR SYAM Alias BANG ITO.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa Saksi kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita yang bertempat disebuah rumah di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi berteman ditemukan oleh pihak kepolisian melakukan permainan judian yoker/song yaitu Saksi sendiri, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh



- Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu, dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 Wita, datang Benyamin alias Pali, bersama Amir ke rumah saksi. Saat itulah Saksi bersama dengan Amir dan Benyamin Alias Pali dan Yusuf memulai bermain kartu yoker song dengan uang sebagai taruhannya. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Lk. Ical . Selanjutnya Ical bersama dengan saksi dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dini hari. Saat itu Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, Saksi kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi berteman kemudian Saksi berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam bermain judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang



tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama yakni dari pukul 21.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita dini hari. Uang taruhan Saksi saat itu awalnya sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Para Terdakwa menang ;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : uang sebesar Rp.387.000,-(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dimana masing masing uang taruhan YUSUF sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan Saksi sendiri sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian uang taruhan ICAL sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), kemudian uang taruhan KRISTIAN sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah) dan uang taruhan Lk. BENYAMIN Alias PALI sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

**Saksi II : YUSUP TANGKE Alias YUSUP.**



- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat disebuah rumah di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi berteman ditemukan tertangkap tangan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu Saksi, Anwar Syam alias Bang Ito, Benyamin alias Pali, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah saksi, yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah saya bersama dengan Amir dan Lk. Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Lk. Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical . Selanjutnya Ical bersama dengan saksi dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, saksi kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba



tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi bersama dan dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;

- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga dini hari. Uang taruhan Saksi awalnya sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Para Terdakwa menang;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;





- Bahwa Para Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : **BENYAMIN Alias PALI.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat disebuah rumah di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu saksi, Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian Bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah Saksi, Anwar bersama Amir. Saat itulah Saksi bersama dengan Amir dan Anwar dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Lk. Ical . Selanjutnya Lk. Ical bersama dengan saksi dan Lk. Yusuf, Lk. Anwar dan Lk. Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dini hari . Saat itu Lk. Yusa Hasan alias



Hasan datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, saksi kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi bersama dan dibawa kekantor Polres Luwu Timur;

- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam bermain judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara persis siapa yang menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga dini hari. Uang taruhan Saksi saat itu awalnya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Para Terdakwa menang;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;



- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

**Saksi IV : KRISTIANA Bin USMAN KOLEBA.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan melakukan perjudian yoker song oleh petugas kepolisian yaitu Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Saksi baru saja berhenti dan digantikan oleh Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah saksi, yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah Saksi bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Amir kemudian berhenti



- karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical. Selanjutnya Ical bersama dengan saksi dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Saksi sendiri melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Saksi bermain judi sedangkan Saksi dengan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, Saksi kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Saksi namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi bersama dan dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi berteman melakukan bermain kartu dengan taruhan uang hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai pekerjaan sehari-hari dan yang ditemani bermain hanya teman-teman dan tetangga dekat saja;
  - Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga dinihari. Uang taruhan Saksi saat itu awalnya sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 22 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Para Terdakwa menang;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## Saksi V : AMIR.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya permainan yoker/song dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi berteman melakukan perjudian yoker song oleh petugas kepolisian bersama dengan Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali, Yusa Hasan alias Hasan, dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Yusa Hasan alias Hasan sedangkan Saksi telah berhenti bermain oleh karena uang taruhan telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri;
- Bahwa Setelah kartu dikocok dan kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis. Demikian seterusnya, adapun saat itu pada sekitar pukul 21.00 Wita,

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 23 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telah datang kerumah saksi, yaitu Benyamin alias Pali, bersama saksi. Saat itulah saya bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song. Pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu saksi kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical. Selanjutnya Ical bersama dengan saksi dan Yusuf, Benyamin alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Lk. Yusa Hasan alias Hasan datang dan kemudian menggantikan Lk. Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Saksi tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi. Pada saat itu, Saksi kemudian membagi kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba tiba datang petugas kepolisian menggerebek Saksi berteman kemudian Saksi berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam bermain judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan. Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara persis siapa yang telah menang saat itu karena permainan telah berlangsung sangat lama hingga dini hari dan uang taruhan Saksi pada saat itu awalnya sebesar Rp 50.000,-(Lima



- puluh ribu rupiah) jumlahnya namun pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp 35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi Joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi untuk mengadu nasib dan memperoleh keuntungan apabila Para Terdakwa menang;
  - Bahwa untuk pemenang dalam permainan judi Joker tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
  - Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
  - Bahwa Para Terdakwa bermain judi Judi hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi HERZON TANDILINO dan saksi ASRUL yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUHAMMAD ASDAR tertanggal 25 Januari 2018 dapat dibaca dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi HERZON TANDILINO dan saksi ASRUL sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUHAMMAD ASDAR tertanggal 25 Januari 2018, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**terdakwa I YUSA HASAN Alias HASAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu Joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat disebuah rumah di Dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Luwu Timur karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker/song;
- Bahwa saat itu terdakwa berteman ditemukan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu bersama dengan Terdakwa, Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Terdakwa sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,-(lima n'bu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;
- Bahwa adapun pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah terdakwa yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah Terdakwa bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu yoker song, setelah itu Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical, Selanjutnya Ical bersama dengan Terdakwa dan Yusuf, Benyamin Alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Terdakwa datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 26 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mereka bermain judi, pada saat itu Terdakwa kemudian membagikan kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek Terdakwa berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
  - Bahwa permainan yang Terdakwa lakukan tersebut berlangsung sangat lama yakni dari pukul 21.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita dini hari dan uang taruhan Terdakwa awalnya sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat digerebek uang Terdakwa tersisa sebesar Rp.35.000,-(Tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk memperoleh keuntungan sehingga uang modal yang Terdakwa bawa pada saat itu bertambah;
  - Bahwa permainan judi yoker/song yang Terdakwa lakukan bersama-sama tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa permainan judi yoker/song yang Terdakwa mainkan tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa hanya sebagai hiburan;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
  - Bahwa untuk pemenang dalam permainan yoker/song tidak diketahui sebelumnya sehingga sifatnya untung-untungan;

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 27 dari 39



- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi yoker/song di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**terdakwa II ICAL Alias PAPA PUTRI:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu Joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruannya ;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat disebuah rumah di Dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Luwu Timur karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker/song;
- Bahwa saat itu terdakwa berteman ditemukan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu bersama dengan Terdakwa, Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh Terdakwa sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruannya telah habis dan kemudian digantikan oleh Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,-(lima n'bu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;
- Bahwa adapun pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah terdakwa yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah Terdakwa bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai perjudian kartu yoker song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung





- main judi kartu yoker song, setelah itu Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya habis dan digantikan oleh Ical, Selanjutnya Ical bersama dengan Terdakwa dan Yusuf, Benyamin Alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi yoker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu Terdakwa datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi, pada saat itu Terdakwa kemudian membagikan kartu kepada semua pemain termasuk Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek Terdakwa berteman dibawa ke kantor Polres Luwu Timur;
- Bahwa adapun caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu yoker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat secara persis siapa yang menang saat itu karena permainan tersebut berlangsung sangat lama yakni dari pukul 21.00 Wita hingga pukul 01.00 Wita dinihari dan Uang taruhan Terdakwa awalnya sebesar Rp 18.000,-(Delapan belas ribu rupiah) jumlahnya kemudian pada saat digerebek, tersisa sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi untuk memperoleh keuntungan sehingga uang modal yang Terdakwa bawa pada saat itu bertambah;

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 29 dari 39



- Bahwa permainan judi yoker/song yang Terdakwa lakukan bersama-sama tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa permainan judi yoker/song yang Terdakwa mainkan tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa hanya sebagai hiburan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa untuk pemenang dalam permainan yoker/song tidak diketahui sebelumnya sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi yoker/song di rumah yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung.
- Uang tunai sebesar Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
- UangtunaisebesarRp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat disebuah rumah di Dusun Angkona Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur para Terdakwa telah ditangkap oleh Polres Luwu Timur karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker/song
- Bahwa benar permainan judi yang Para Terdakwa mainkan adalah permainan judi Joker/Song dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa benar para Terdakwa berteman ditemukan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu bersama dengan Anwar Syam alias Bang Ito, Yusuf Tangke alias Yusuf, Benyamin alias Pali dan Ical alias Papa Putri, sedangkan Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan



- digantikan oleh terdakwa Yusan Hasan sedangkan Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya telah habis dan kemudian digantikan oleh terdakwa Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang, maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;
- Bahwa benar adapun pada saat itu sekitar pukul 21.00 Wita, telah datang kerumah Anwar Syam yaitu Benyamin alias Pali, bersama Amir. Saat itulah terdakwa Yusa Hasan bersama dengan Amir dan Benyamin alias Pali dan Yusuf memulai permainan kartu joker song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, Kristian ikut bergabung main judi kartu joker song, setelah itu Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya telah habis dan digantikan oleh terdakwa Ical, Selanjutnya terdakwa Ical bersama dengan terdakwa Yusa Hasan dan Yusuf, Benyamin Alias Pali dan Kristian melanjutkan permainan judi joker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu terdakwa Yusa Hasan datang dan kemudian menggantikan Kristian bermain judi sedangkan Kristian dan Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi, pada saat itu terdakwa Ical kemudian membagikan kartu kepada semua pemain termasuk terdakwa Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek para Terdakwa berteman lalu dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa benar caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu joker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain



tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain judi untuk memperoleh keuntungan sehingga uang modal yang Para Terdakwa bawa pada saat itu bertambah;
- Bahwa benar permainan judi Joker/song yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar permainan judi Joker/song yang Para Terdakwa mainkan tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan sehari-hari dari Para Terdakwa hanya sebagai petani;
- Bahwa benar untuk pemenang dalam permainan Joker/song tidak diketahui sebelumnya sehingga sifatnya untung-untungan;
- Bahwa benar tempat Para Terdakwa bermain judi Joker atau remi di rumah milik Anwar Syam yang bisa siapa saja ikut main dan bisa terlihat oleh banyak orang karena berada di pemukiman penduduk;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1



KUHP Jo Pasal 2 UU No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Unsur ke-2 : Unsur “**Menggunakan kesempatan untuk bermain judi**”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*Menggunakan*” adalah memakai (alat, perkakas) atau mengambil manfaatnya untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan “*Kesempatan*” adalah waktu (keluasan, peluang, sarana dsb);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain ;  
(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat disebuah rumah milik saksi Anwar syam di Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur para Terdakwa telah ditangkap oleh Polres Luwu Timur karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu Joker dengan memakai uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berteman ditemukan melakukan perjudian yoker/song oleh petugas kepolisian yaitu bersama dengan saksi Anwar Syam alias Bang Ito, saksi Yusuf Tangke alias Yusuf, saksi Benyamin alias Pali dan terdakwa Ical alias Papa Putri, sedangkan saksi Kristian bin Usman Koleba baru saja berhenti dan digantikan oleh terdakwa Yusun Hasan sedangkan saksi Amir telah berhenti bermain oleh karena uang taruhannya

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 33 dari 39





telah habis dan kemudian digantikan oleh terdakwa Ical alias Papa Putri. Setelah itu kartu tersebut dikocok dan kemudian dibagi kepada setiap pemain secara bergiliran setiap memulai game dan setiap pemain mendapat 20 (dua puluh) kartu dan kemudian setiap pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) dan setiap salah seorang pemain menang, maka dia berhak untuk mengambil uang pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) demikian seterusnya hingga uang pasangan tersebut habis dan setelah itu setiap pemain kemudian menaruh lagi uang pasangan masing masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) dan kemudian diperebutkan lagi hingga habis demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar pukul 21.00 Wita, datang kerumah saksi Anwar Syam yaitu saksi Benyamin alias Pali, bersama saksi Amir. Saat itulah terdakwa Yusa Hasan bersama dengan saksi Amir dan saksi Benyamin alias Pali dan saksi Yusuf memulai permainan kartu joker song lalu pada sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Kristian ikut bergabung main judi kartu joker song, setelah itu saksi Amir kemudian berhenti karena uang taruhannya telah habis dan digantikan oleh terdakwa Ical, Selanjutnya terdakwa Ical bersama dengan terdakwa Yusa Hasan dan saksi Yusuf, Benyamin Alias Pali dan saksi Kristian melanjutkan permainan judi joker song hingga pukul 01.00 Wita dinihari. Saat itu terdakwa Yusa Hasan datang dan kemudian menggantikan saksi Kristian bermain judi sedangkan saksi Kristian dan saksi Amir tetap berada ditempat tersebut dan menonton mereka bermain judi, pada saat itu terdakwa Ical kemudian membagikan kartu kepada semua pemain termasuk terdakwa Yusa Hasan alias Hasan yang menggantikan saksi Kristian namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menggerebek para Terdakwa berteman lalu dibawa ke kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa caranya menentukan kemenangan dalam permainan judi kartu joker/song yaitu setelah masing-masing pemain memegang kartu sebanyak 20 lembar yang dibagi secara berputar, kemudian setiap pemain menurunkan kartu jadi yakin nomonya berurutan dengan gambar yang sama sebanyak minimal tiga kartu atau kartu dengan nomor yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda, ditengah tengah tempat permainan . Pemain lain yang memiliki kartu jadi atau kartu Tris juga menurunkan kartunya ditengah permainan dan apabila tidak memiliki kartu jadi, maka otomatis pemain tersebut dinyatakan gugur/kalah, Pemain dengan kartu jadi terbanyak kemudian melanjutkan menurunkan satu lembar kartu mengikuti urutan salah satu kartu



jadi atau menurunkan kartu jadi yang sama angka atau huruf yang tanda gambarnya berbeda yang dinamakan kartu Tris dan di ikuti pemain yang berikutnya yang memiliki kartu nomor urut lanjut dari salah satu kartu jadi yang sebelumnya diturunkan oleh semua pemain atau juga dapat menurunkan kartu Tris miliknya. Demikian seterusnya hingga kartu salah satu pemain lebih dulu habis dan pemain tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang pasangan dari masing masing pemain sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa melakukan permainan Joker/song tersebut hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian oleh karena Para Terdakwa setiap harinya mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani, selain itu permainan tersebut bukan diadakan dalam/oleh suatu badan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa para Terdakwa telah bermain kartu Joker/song dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan kartu Joker/song tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan kartu joker/song tersebut, selain itu juga Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu Joker/song tersebut di rumah milik Anwar Syam yang beralamat di Angkona, Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan untuk bermain judi telah terpenuhi;

**Unsur ke-1 : Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Para Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa I. Yusa Hasan Alias HAsan, dan terdakwa II. Ical Alias Papa Putri dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan terdakwa I. Yusa Hasan Alias HAsan, dan terdakwa II. Ical Alias Papa Putri sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan,



memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (Dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan. sedangkan Uang tunai sebesar Rp.35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), Uang tunai

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 36 dari 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 37 dari 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa YUSA HASAN Alias HASAN, dan terdakwa ICAL Alias PAPA PUTRI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) pasang kartu Yoker atau Remi yang telah digabung.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp 35.000; (tiga puluh lima ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp 112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
  - Uang tunaisebesarRp 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **RABU** tanggal **2 MEI 2018** oleh kami **KHAIRUL,SH.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **MAHYUDIN,SH.** dan **RENO HANGGARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN,SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan **Para Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MAHYUDIN,S.H.**

**KHAIRUL,S.H.,M.H.**

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 38 dari 39





RENO HANGGARA,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

USMAN,SH.

Putusan No. 42/Pid.B/2018/PN MII  
Hal. 39 dari 39

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)